



PUTUSAN

Nomor 650 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI RISWIN alias ANDI SILLING bin H.A. ARIFIN;**
Tempat Lahir : Sidrap;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/18 Februari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Andi Pangerang Pettarani Kellalebata, Kecamatan Rappang, atau Jalan Syarif Alqadri Kelurahan Rijang Pitu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
4. Pembantaran Penahanan sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 650 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Lanjutan sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
9. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
10. Pembantaran Penahanan sejak tanggal 22 September 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 22 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI RISWIN alias ANDI SILLING bin H.A. ARIFIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 650 K/Pid.Sus/2019



melawan hukum, memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI RISWIN alias ANDI SILLING bin H.A. ARIFIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar sabu dalam plastik dengan berat netto seluruhnya 47,0673 (empat puluh tujuh koma nol enam tujuh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah HP lipat merek Samsung warna hitam berikut *simcard* AS nomor 085311345222;
 - 1 (satu) buah HP lipat merek Samsung warna putih berikut *simcard* AS nomor 085399277755;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe RM 709 warna hitam biru berikut *simcard* nomor 082359183222;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor Honda warna *silver* tanpa plat nomor, Nomor Rangka MH1JFG115DK043398 dan Nomor Mesin JFG1E1040891;Dikembalikan pada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 953/Pid.Sus/2016/PN Mks tanggal 24 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI RISWIN alias ANDI SILLING bin H.A. ARIFIN, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 650 K/Pid.Sus/2019



bagi diri sendiri”;

2. Menghukum Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan/perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama 1 (satu) tahun pada Pusat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial BNN di Baddoka Makassar atau Tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang lain yang diakui resmi oleh Pemerintah;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan masa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial atas diri Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana tersebut;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar sabu dalam plastik dengan berat netto seluruhnya 47,0673 (empat puluh tujuh koma nol enam tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah HP lipat merek Samsung warna hitam berikut *simcard* AS nomor 085311345222, 1 (satu) buah HP lipat merek Samsung warna putih berikut *simcard* AS nomor 085399277755, 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe RM 709 warna hitam biru berikut *simcard* nomor 082359183222 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor Honda warna *silver* tanpa plat nomor, Nomor Rangka MH1JFG115DK043398 dan Nomor Mesin JFG1E1040891 dikembalikan kepada yang berhak;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 351/PID.SUS/2017/PT MKS tanggal 26 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 650 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Mei 2017 Nomor: 953/Pid.Sus/2016/PN.Mks, yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa ANDI RISWIN alias ANDI SILLING bin H.A. ARIFIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", seperti dalam dakwaan alternatif Pertama;
- Menghukum Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar sabu dalam plastik dengan berat netto seluruhnya 47,0673 (empat puluh tujuh koma nol enam tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah HP lipat merek Samsung warna hitam berikut *simcard* AS nomor 085311345222, 1 (satu) buah HP lipat merek Samsung warna putih berikut *simcard* AS nomor 085399277755, 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe RM 709 warna hitam biru berikut *simcard* nomor 082359183222 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor Honda warna *silver* tanpa plat nomor, Nomor Rangka MH1JFG115DK043398 dan Nomor Mesin JFG1E1040891 dikembalikan kepada yang berhak;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 650 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 953/Pid.Sus/2016/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 5 April 2018 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli atau menjadi perantara

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 650 K/Pid.Sus/2019



dalam jual-beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum membeli atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yaitu Terdakwa telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dengan berat 48,2457 (empat puluh delapan koma dua empat lima tujuh) gram dengan harga Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah). Menurut hasil uji laboratorium, kristal putih yang disita dari Terdakwa adalah positif mengandung *methamphetamine* terdaftar dalam Lampiran I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Pertama;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 650 K/Pid.Sus/2019



- Bahwa selain itu terhadap keberatan-keberatan dari pemohon kasasi/Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* juga telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa, karena pada pokoknya apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa yang berdasarkan fakta di persidangan telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat khususnya bagi generasi muda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 650 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juni 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis
ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 650 K/Pid.Sus/2019